

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan transportasi merupakan hal yang sangat penting terutama di bidang pengujian kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandingan atau kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian kendaraan bermotor berperan penting dalam mengontrol kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan saat dioperasikan di jalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan yang mengatur tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebuah kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor, dimana kegiatan pengujian ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Uji Tipe) dan pemerintah daerah (Uji Berkala). Uji tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sedangkan pengujian kendaraan bermotor berkala dilaksanakan oleh (UPTD PKB) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus memenuhi beberapa kriteria/persyaratan tertentu seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, dan lain-lain. Adapun jenjang, tugas,

wewenang, dan tanggungjawab penguji sesuai dengan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor 2016) antara lain : kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) tingkat jenjang dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut : pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat satu, penguji tingkat dua, penguji tingkat tiga, penguji tingkat empat, penguji tingkat lima, dan master penguji.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Praktek Kerja Profesi II (PKP) pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Praktek Kerja Profesi II yaitu menyusun Buku Laporan yang akan mengkaji seluruh kegiatan serta evaluasi yang ada pada Pengujian Kendaraan Bermotor ditempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi dan nantinya akan menjadi masukan untuk pengujian terkait.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan agar taruna dapat menerapkan, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diperoleh pada saat perkuliahan kemudian diterapkan pada saat di lapangan agar dapat dimengerti dan memahami dunia kerja sebelum lulus nantinya dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, kemudian kami memilih Praktek Kerja Profesi di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo agar mendapat pengalaman di lapangan dan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga penguji pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

I.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di Seksi Pengujian Sarana Kabupaten Kulon Progo memiliki ruang lingkup atau batasan dalam kegiatan Praktek Kerja profesi meliputi :

- a. Kegiatan administrasi pendaftaran di loket umum pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- b. Kegiatan pra uji kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- c. Kegiatan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- d. Kegiatan penyerahan hasil uji di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo; dan
- e. Sentra layanan informasi, keluhan dan indeks kepuasan masyarakat di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

I.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II ini, antara lain:

- a. Mengembangkan, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- b. Memberikan masukan atau saran kepada pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kulon Progo tentang evaluasi yang ada dilapangan
- c. Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lokasi PKP.

I.4 Manfaat

Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Manfaat bagi pelaksana PKP yaitu :
 - (1) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - (2) Dapat lebih memahami prosedur, mekanisme pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor baik administrasi

- maupun pelayanan teknis;
- (3) Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - (4) Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
 - (5) Mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian kendaraan bermotor yang ada di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- b. Manfaat bagi tempat pelaksanaan PKP yaitu
- (1) Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
 - (2) Secara tidak langsung teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
 - (3) Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- c. Manfaat bagi penyelenggara PKP
- (1) Penyelenggara PKP dapat mengantisipasi dan meningkatkan program PKP yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
 - (2) Sebagai sarana tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi.
 - (3) Sebagai sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan silabus dan kurikulum program studi D III PKB.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Waktu dan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi bertempat di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo. Dimulai pada tanggal 1 April 2021 s.d 30 Juni 2021. Dengan jadwal dalam satu minggu 5 hari kerja yang dimulai dari pukul 08.00 – 12.00 WIB dengan memakai pakaian dinas harian (PDH) atau wearpack dengan safety shoes.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang dilakukannya praktek kerja profesi di UPTPKB Kabupaten Kulon Progo, antara lain untuk mengaplikasikan dan mengembangkan teori tentang pengujian kendaraan bermotor serta untuk melatih cara mengoperasikan alat.

BAB II : Gambaran Umum

Metode Kegiatan Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari sejarah dan perkembangan lokasi, profil, kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana.

BAB III : Sistem Layanan Unit

Sistem layanan unit ini berisi tentang hasil pengumpulan data antara lain kendaraan wajib uji selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 1.707 dimana 954 kendaraan lulus uji dan 651 tidak lulus uji, untuk jumlah pegawai di UPTPKB Kabupaten Kulon Progo berjumlah 12 orang.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

Bab ini berisi tentang realitas Praktek Kerja Profesi yang kami laksanakan antara lain evaluasi terhadap gedung uji seperti penambahan blower, perbaikan landasan dan perbaikan pada kolong uji. Untuk pelaksanaan dari administrasi hingga penetapan hasil uji sudah sesuai dengan SOP .

BAB V : Penutup

1) Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari praktek pada UPPKB Kabupaten Kulon Progo antara lain evaluasi pada sarana dan prasarana serta kurangnya penguji.

2) Saran

Saran untuk UPPKB Kabupaten Kulon Progo antara lain penambahan sumber daya manusia serta perbaikan pada sarana dan prasarana pada gedung uji.